

<b>SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI</b>	
 <b>SOP</b>	No.Dokumen : 400/ 08.3 /2024
	No.Revisi :
	Tanggal Terbit : 02 Januari 2024
	Halaman : ½
<b>DINAS KESEHATAN</b>	 <b>Kepala Dinas Kesehatan</b> <u>dr. Fathiyah suma, M.Kes</u> Nip.197311142005012008
1. Pengertian	<p>Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate hal ini mengacu pada Peraturan Walikota Nomor I.A Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Ternate</p> <p>Sertifikat laik hygiene sanitasi dikeluarkan dalam rangka mengendalikan factor makanan, orang, tempat proses pengolahan dan perlengkapan pengolahan makanan dan fasilitas sanitasi yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Dengan demikian Sertifikat laik hygiene sanitasi ini merupakan alat pengawasan bagi pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen dan menurunkan resiko gangguan kesehatan bagi masyarakat</p>
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</li> <li>- Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan</li> <li>- Peraturatn Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> </ul>
3. Prosedur/Langkah - langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi melalui aplikasi <i>Online Singel Submission (OSS)</i>.</li> <li>2. Tim teknis Dinas Kesehatan melakukan verifikasi berkas permohonan izin Tempat pengelolaan Pangan (TPP).</li> <li>3. Berkas yang dinyatakan lengkap akan dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di TPP (jika tidak lengkap akan dikembalikan).</li> <li>4. Dinas Kesehatan membentuk tim tekhnis pengawasan bersama Puskesmas pada wilayah setempat untuk melaksanakan IKL (Inspkesi Kesehatan Lingkungan) pada sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP).</li> </ol>

	<p>5. IKL dilakukan dengan menggunakan Form Chek List IKL, pemeriksaan sertifikat pelatihan keamanan pangan dan pengambilan sampel.</p> <p>6. Sarana TPP yang memenuhi persyaratan Kesehatan selanjutnya diberikan <i>rekomendasi</i> laik hygiene sanitasi oleh Dinas Kesehatan kemudian di kirimkan ke Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian diterbitkan <i>sertifikat</i> laik hygiene sanitasi</p> <p>7. Masa berlaku sertifikat laik hygiene sanitasi adalah 3 (Tiga) tahun</p>
4. Diagram Alir	<p>Pegajuan Permohonan oleh pelaku usaha melalui aplikasi <i>Online Singel Submission (OSS)</i>--&gt; Tim teknis Dinkes melakukan verifikasi berkas permohonan--&gt; Berkas yang dinyatakan lengkap akan dilakukan Inspeksi Kes.--&gt; Inspeksi Kes. lingkungan oleh tim teknis Dinkes dan Puskesmas--&gt;Rekomendasi Kadinkes dikirim ke DPMPTSP--&gt; DPMPTSP Menerbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi</p>
5.Alat dan Bahan	<p>1. Form Chek List IKL</p> <p>2. Botol Sampel Fisik, Kimia dan Mikrobiologi, Wadah Sampel Makanan, Box Sampel, Handscoom, Masker dan Fiksasi Sampel.</p>
6.Unit Terkait	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu